

	<p><b>STIKES ABDI NUSANTARA JAKARTA</b></p> <p><b>Unit Penjaminan Mutu Internal</b></p> <p>Jalan Swadaya Kubah Putih Rt01/014 No. 07, Jati Bening Pondok Gede Bekasi.</p> <p>Telp:+6221-86901352</p> <p>Fax : :+6221-86905637</p> <p>Website : <a href="http://www.abdinusantara.ac.id">www.abdinusantara.ac.id</a></p> <p>Email : <a href="mailto:stikes_abdinusantara@yahoo.com">stikes_abdinusantara@yahoo.com</a></p>
---	---

## LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar	: Penelitian
Area Audit	: Pusat Riset dan Inovasi
Pelaksana Standar	: Ns. Achmad Fauzi,M.Kep.,Sp.Kep.MB
Auditor	: Ita Herawati,M.Keb
Tipe Audit	: Reguler
Periode Audit	: Tahunan
Tanggal Audit	: 22 – 26 Agustus 2022

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, LPMI Stikes Abdi Nusantara Jakarta menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Ketua STIKes, LPMI menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, LPMI STIKes Abdi Nusantara Jakarta menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat

pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi dibanyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu STIKes Abdi Nusantara secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Auditor,



Ita Herawati,M.Keb

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	1
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	2
<b>BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI</b>	
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	3
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	4
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	4
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	5
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	5
<b>BAB III HASIL AUDIT</b>	
3.1. Hasil Audit Lapangan	6
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi	7
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan	8
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
4.1. Kesimpulan	10
4.2. Rekomendasi	10
<b>LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS</b>	
<b>LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI**

Penerapan SPMI di Stikes Abdi Nusantara Jakarta mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan serta UU no. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat 2 yang menyatakan Penjaminan Mutu dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan dan Standart Pendidikan Tinggi, demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI, sehingga STIKes Abdi Nusantara melakukan kegiatan tersebut dengan amanat dari undang-undang dan Peraturan pemerintah.

### **RASIONAL**

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

### **1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal ini bertujuan untuk:

#### **1.2.1 Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.**

AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri, BAN-PT dan LAM-PT Kes.

1.2.2 Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan

AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.

1.2.3 Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

1.2.4 Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

### **1.3 MANFAAT AUDIT MUTU INTERNAL**

1.3.1 Diperolehnya rekomendasi peningkatan mutu perguruan tinggi STIKes Abdi Nusantara pada Standar Penelitian

1.3.2 Mengurangi resiko yang mungkin terjadi di perguruan tinggi seperti risiko kualitas, hukum, keuangan, strategi, kepatuhan, operasional, dan terutama resiko reputasi.

## **BAB II**

### **METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

#### **2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Penerapan SPMI di STIKes Abdi Nusantara Jakarta sesuai dengan UU no. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat 2 yang menyatakan Penjaminan Mutu dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan dan Standart Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh LPMI. Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

##### ***2.1.1 Quality First***

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

##### ***2.1.2 Stakeholders-in***

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

##### ***2.1.3 The next process is our stakeholders***

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

##### ***2.1.3 Speak with data***

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

##### ***2.1.4 Upstream management***

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Ketua STIKes meminta kepada LPMI untuk melaksanakan AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja LPMI di

lingkungan STIKes Abdi Nusantara dan dilaporkan oleh Ketua LPMI kepada Ketua STIKes. Evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan ini dilakukan satu kali dalam setahun setelah selesainya kegiatan dosen dan tenaga kependidikan, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

## **2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2020-2021 adalah sebagai berikut:

1. Ketua STIKes mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Ketua STIKes mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala LPMI membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal.
4. Membuat surat tugas Auditor
5. Khusus Unit, Daftar pengecekan Audit (DPA) diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
6. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Panitia Sipenmaru
7. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H- 7 dari jadwal Audit Lapangan.
8. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Unit.
9. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan PT dan Prodi untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional STIKes.

### **2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL**

Area Audit dilakukan pada pusat riset dan inovasi (Pusrinov) STIKes Abdi Nusantara, dengan Objek Audit menggunakan Standar Penelitian.

### **2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Waktu pelaksanaan AMI yaitu selama 5 hari, yaitu:

1. Perencanaan : Tanggal 22 Agustus 2022
2. Audit Dokumen : Tanggal 23 Agustus 2022
3. Audit Lapangan : Tanggal 24 Agustus 2022
4. Rapat Tinjauan Manajemen : Tanggal 25 Agustus 2022
5. Pelaporan AMI : Tanggal 26 Agustus 2022

## **BAB III**

### **HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL**

#### **3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

Secara umum budaya mutu sudah tumbuh dengan sangat baik pada pelaksanaan standar penelitian. Pusat Riset dan Inovasi (Pusrinov) didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten, sudah berupaya melaksanakan penelitian secara maksimal. Hanya dirasakan kebutuhan arahan dari Ketua STIKes terkait untuk penyempurnaan pengembangan dan evaluasinya, serta dukungan Pimpinan STIKes Abdi Nusantara Jakarta untuk melengkapi fasilitas untuk program dan kegiatan berkala demi peningkatan kualitas hasil penelitian.

##### **3.1.1. PENCAPAIN SASARAN STANDAR**

Berdasarkan hasil AMI, pencapaian standar penelitian STIKes Abdi Nusantara diantaranya yaitu:

###### **A. Keberhasilan**

1. Sudah terdapat standar penelitian
2. Sudah Terdapat Renstra Penelitian
3. Sudah terdapat Roadmap Penelitian dan PkM
4. Sudah terdapat Panduan Penelitian
5. Sudah terdapat SOP Penelitian
6. Setiap dosen melakukan penelitian minimal 1 tahun sekali
7. Sudah terdapat laporan monitoring penelitian
8. Sudah terdapat SK Reviewer
9. Telah memiliki Open Jurnal System (OJS)
10. Sudah memiliki panduan E-Hak Cipta
11. Memiliki Laporan Monitoring dan Evaluasi
12. Sudah memiliki Hasil Penelitian yang diintegrasikan kedalam Pembelajaran
13. Adanya agenda penelitian secara periodik

## **B. Ketidakberhasilan**

1. Terdapat 12 dosen yang sudah publikasi ke jurnal internasional dan masih ada dosen yang belum publish ke internasional
2. Terdapat 25 dosen yang sudah publish ke jurnal nasional terakreditasi dan masih ada dosen yang belum publish ke jurnal nasional terakreditasi
3. Terdapat 6 dosen yang sudah mendapatkan Hibah dari Pemerintah masih ada dosen yang belum mendapatkan hibah

### **3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN**

Berdasarkan hasil AMI, dokumen formal Pusat Riset dan Inovasi (Pusrinov) yang tersedia di STIKes Abdi Nusantara yaitu:

1. Standar Penelitian
2. RIP Penelitian
3. Renstra Penelitian
4. Roadmap Penelitian
5. Panduan Penelitian
6. SOP Penelitian
7. SK Reviewer
8. Open Jurnal System (OJS)
9. Panduan E-Hak Cipta
10. Laporan Monitoring dan Evaluasi
11. Hasil Penelitian
12. Agenda Penelitian
13. Pedoman Integrasi Penelitian ke pembelajaran

### **3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

Analisis Faktor pendukung capaian standar penelitian STIKes Abdi Nusantara yaitu:

1. Adanya agenda penelitian secara periodik

2. Adanya standar yang mengatur tentang penelitian dosen
3. Adanya SOP yang mengatur tentang penelitian dosen
4. Adanya Roadmap penelitian dosen sebagai acuan dalam goal visi misi
5. Adanya OJS sebagai wadah untuk menampung penelitian dosen
6. Adanya kebijakan institusi yang mengatur tentang pembiayaan penelitian dari pemerintah
7. Adanya kebijakan institusi yang mengatur hasil luaran penelitian harus di publikasi
8. Adanya kebijakan institusi bahwa setiap penelitian prodi minimal menghasilkan 1 HaKI setiap tahunnya
9. Adanya kebijakan yang mengatur tentang tata cara penulisan proposal penelitian
10. Adanya kebijakan institusi yang mengatur tentang dosen dalam melakukan penelitian
11. Adanya kebijakan institusi yang mengatur integrasi penelitian kedalam pembelajaran
12. Adanya kebijakan institusi yang mengatur tentang rencana penelitian
13. Adanya kebijakan reviewer yang mengatur tentang penilaian
14. Adanya kebijakan yang mengatur tentang tata cara pengajuan proposal penelitian

## **BAB IV**

### **TINDAK LANJUT**

#### **4.1. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standar**

Rencana Tindaklanjut yang akan dilakukan untuk peningkatan atas keberhasilan dalam memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan STIKes Abdi Nusantara diantaranya yaitu:

1. Peningkatan publish ke jurnal nasional terakreditasi dan internasional
2. Peningkatan pengetahuan dosen untuk pembuatan proposal hibah nasional
3. Menjalini Kerjasama dengan pihak eksternal untuk pembiayaan Penelitian.
4. Peningkatan mutu proposal penelitian “metodologi penelitian”

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Kesimpulan Hasil AMI Standar Penelitian STKes Abdi Nusantara Jakarta, yaitu:

1. Sudah terdapat standar penelitian
2. Sudah Terdapat Renstra Penelitian
3. Sudah terdapat Roadmap Penelitian dan PkM
4. Sudah terdapat Panduan Penelitian
5. Sudah terdapat SOP Penelitian
6. Setiap dosen melakukan penelitian minimal 1 tahun sekali
7. Sudah terdapat laporan monitoring penelitian
8. Sudah terdapat SK Reviewer
9. Telah memiliki Open Jurnal System (OJS)
10. Sudah memiliki panduan E-Hak Cipta
11. Memiliki Laporan Monitoring dan Evaluasi
12. Sudah memiliki Hasil Penelitian yang diintegrasikan kedalam Pembelajaran
13. Adanya agenda penelitian secara periodic
14. Belum semua dosen publish ke jurnal nasional terakreditasi dan internasional
15. Kualitas proposal masih perlu diperbaiki terutama dalam metodologi penelitian

#### **5.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil AMI, maka Auditor memberikan beberapa rekomendasi untuk kegiatan STIKes Abdi Nusantara yaitu **mengadakan coaching publish jurnal internasional dan terakreditasi, mengadakan pelatihan metodologi penelitian serta mengadakan coaching reviewer proposal untuk mendapatkan hibah nasional.**

